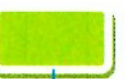
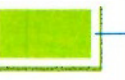
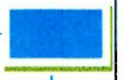
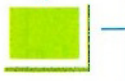


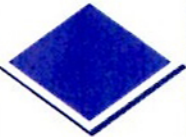
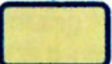


PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS KETAHANAN PANGAN
Jl. Sutan Syahrir No. 47 P. Bun Telp. (0532) 21430

	NOMOR SOP	526.4.3/131/DKP.10
	TANGGAL PEMBUATAN	Juni 2020
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	 Kepala Dinas Ketahanan pangan Kabupaten Kotawaringin Barat, IR. KRIS BUDI HASTUTI NIP. 19660318 199003 2 008
SEKSI KEAMANAN PANGAN	NAMA SOP	PELAKSANAAN PENGAWASAN PANGAN SEGAR
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 2. PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi 3. PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan 4. Perpres Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan 5. Permentan Nomor 53/Permentan/KR.040/9.12/2018 tentang Keamanan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan 6. Perbup Kobar Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat	1. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja 2. Menguasai komunikasi verbal 3. Cermat dan teliti 4. Memahami alur koordinasi 5. Pendidikan teknis terkait keamanan pangan 6. Mampu mengoperasikan komputer 7. Mengetahui peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan tugas	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
SOP Penyiapan Bahan Jejaring Keamanan Pangan (JKPD) SOP Koordinasi Kelembagaan Keamanan Pangan	1. Alat tulis kantor (ATK) 2. Komputer dan printer 3. Formulir 4. Kamera 5. Peralatan komunikasi (Telpon, Faximile dan Internet) 6. Rapid Test Kit 7. Peralatan Laboratorium 8. Bahan/Sampel	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Hasil pengujian sampel tidak dipublikasikan	Data hasil pengujian disimpan sebagai data manual dan elektronik serta pelaporan untuk tindak lanjut Dinas teknis terkait	

SOP PELAKSANAAN PENGAWASAN PANGAN SEGAR

No	Uraian Prosedur	Pelaksana							Mutu Baku			Ket
		Pedagang/ Produsen PSAT	Tim Pengawas Pangan Segar	Staf	Kasi	Kabid	Kepala Dinas	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Identifikasi kebutuhan bahan untuk pengawasan pangan segar								Mempelajari kebutuhan bahan pengawasan pangan, regulasi, kebijakan dan koordinasi	3 Jam	1. Data Pedagang/ distributor 2. Pangan yang di uji	
2.	Melakukan pengumpulan bahan yang diperlukan								Dapat mengacu pada data arsip Pedagang PSAT dan distributor periode sebelumnya	3 Jam	1. Nama distributor dan pedagang 2. Nama dinas terkait yang terlibat pengawasan pangan	
3	Mempelajari bahan, informasi dan atau laporan terkait								1. Draft surat perintah, pedagang PSAT dan distributor 2. Draft surat dinas terkait	3 Jam	1. Formulir pengisian data pengawasan 2. Konsep SK pengawasan dinas terkait	
4	Diskusi dengan pelaksana, tim pengawas pangan segar dan seksi-seksi lain yang terkait								Draft surat perintah, data arsip pedagang PSAT dan distributor	3 Jam	1. Draft SK pengawasan dinas terkait 2. Koordinasi telekomunikasi	
5	Melakukan penyusunan draft bahan pengawasan pangan segar								Penentuan sasaran/ tujuan pengujian sampel	3 Hari	1. SK koreksi 2. Pengajuan SK Bupati 3. Perbaikan SK tim	

6.	Konsultasi draft bahan dengan atasan langsung								1. Draft konsep laporan 2. Pengawasan Penentuan sasaran/ tujuan pengujian sampel	1 Jam	1. Hasil koreksi biro hukum setda	
7.	Koordinasi dengan stakeholder terkait (koordinasi tertulis melalui undangan, pemberitahuan serta koordinasi langsung/lisan kepada anggota tim keamanan terpadu Kabupaten)								1. Undangan tertulis/Pemberitahuan tertulis 2. Penyerahan SK tim pengawasan pangan	2 jam	1. Distribusi undangan pengawasan 2. Distribusi SK pengawasan	
8.	Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi keamanan pangan kepada pelaku usaha/masyarakat								Pengawasan Uji Sampel di Lapangan/tempat	1 Hari	1. Hasil uji pengawasan 2. Berita acara pengawasan pangan	
9.	Penyampaian laporan kepada atasan								Data Hasil pengawasan Uji Sampel	1 jam	1. Pembuatan Laporan hasil uji pengawasan 2. Penyampaian laporan kepada atasan	
10.	Laporan Hasil Pengawasan								Arsip		1. Data Uji pengawasan per Tahun	